

HUKUM RIBA DAN PERBANKAN DI INDONESIA (Kajian Tafsir Atas Ayat-Ayat Riba dalam Al-Qur'an)

Sigit Kisworo^{1*}, Kerwanto²

¹ Prodi Hukum Ekonomi Syariah – STAI Nida El-Adabi, Bogor, Indonesia

² Universitas PTIQ Jakarta

*Correspondence: sigitbinyasin84@gmail.com

Abstract

The concept of riba or usury is an important issue in Islamic economics and finance. Riba is considered to be haram or forbidden in Islam, and its prohibition is mentioned in various verses of the Quran. The research uses a descriptive qualitative approach to the type of library research in which researchers examine and analyze the interpretation of Qur'anic verses related to the riba or usury. This research aims to deepen the understanding of riba in Islam through the interpretation of related Quranic verses. The method used is literature analysis, by collecting references from primary and secondary sources about riba in Islam. This study examines in detail the Quranic verses that discuss riba, and provides translations and an analysis of the meaning of each verse. The results show that riba is prohibited in Islam because it can result in injustice and harm to society. This research can be a reference for religious scholars, students, and the general public who want to understand more about riba in Islam.

Keywords: *riba; islam; al-quran; interpretation; translation*

Abstrak

Konsep riba atau bunga adalah isu penting dalam ekonomi dan keuangan Islam. Riba dianggap haram atau dilarang dalam Islam, dan pelarangan riba disebutkan dalam berbagai ayat Al-Quran. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk jenis penelitian perpustakaan di mana para peneliti memeriksa dan menganalisis interpretasi ayat-ayat Al-Qur'an yang terkait dengan riba. Penelitian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman tentang riba dalam Islam melalui tafsir ayat-ayat Al-Quran yang terkait. Metode yang digunakan adalah analisis literatur, dengan mengumpulkan referensi dari sumber-sumber primer dan sekunder tentang riba dalam Islam. Penelitian ini mengkaji secara rinci ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang riba, serta memberikan terjemahan dan analisis makna dari setiap ayat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa riba diharamkan dalam Islam karena dapat mengakibatkan ketidakadilan dan kerugian bagi masyarakat. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi para ahli agama, mahasiswa, dan masyarakat umum yang ingin memahami lebih dalam tentang riba dalam Islam.

Kata Kunci: *riba; islam; al-qur'an; tafsir; terjemahan*

PENDAHULUAN

Riba merupakan istilah dalam bahasa Arab yang secara umum berarti keuntungan atau tambahan. Secara khusus, riba merujuk pada praktik meminjam uang dengan memberikan bunga atau keuntungan yang tetap pada peminjam. Praktik riba telah menjadi topik diskusi yang sangat kontroversial dalam konteks perbankan modern.

Di Indonesia, riba telah menjadi bagian integral dari sistem perbankan dan keuangan meskipun pemerintah telah melakukan beberapa upaya untuk mengurangi pengaruh riba dalam ekonomi. Praktik ini masih menjadi sumber kontroversi dan polemik. Di satu sisi, banyak yang memandang riba sebagai suatu bentuk kejahatan yang harus dihapuskan dari sistem perbankan. Di sisi lain, banyak yang melihat riba sebagai suatu bentuk kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Paper ini akan membahas tentang riba dalam konteks perbankan di Indonesia. Pembahasan akan meliputi pengertian riba, jenis-jenis riba, dampak riba dalam ekonomi, serta upaya pemerintah untuk mengurangi pengaruh riba dalam sistem perbankan. Diharapkan, tulisan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang riba dan konsekuensinya dalam konteks perbankan di Indonesia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis literatur, dengan mengumpulkan referensi dari sumber-sumber primer dan sekunder tentang riba dalam Islam. Penelitian ini dapat pula disebut sebagai kajian tafsir tematik sebab penulis mengkaji secara rinci terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas tentang tema tertentu (yakni, tentang riba), serta memberikan analisis makna dari setiap ayatnya.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Definisi Riba

Berikut adalah definisi riba menurut tiga ulama tafsir dan ahli ekonomi Islam modern:

Pertama, menurut Ibnu Katsir, riba adalah penambahan atau pengurangan dalam sebuah hutang atau piutang yang dilakukan oleh salah satu pihak yang bertransaksi. Hal ini dijelaskan dalam tafsirnya pada Surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut: "Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (Ibn Katsir, 1995).

Kedua, menurut Al-Qurthubi, riba adalah kelebihan atau tambahan yang diberikan oleh peminjam kepada pemberi pinjaman sebagai imbalan atas dana yang dipinjam. Hal ini dijelaskan dalam tafsirnya pada Surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut: "Dan Allah mengharamkan riba..." (Al-Anṣārī al-Qurṭubī, 2006).

Ketiga, menurut Al-Suyuthi, riba adalah keuntungan yang diperoleh dari peminjaman uang (barang) atau tambahan yang diberikan atas hutang atau piutang. Hal ini dijelaskan dalam kitabnya *al-Ashbah wa al-Nadzair* sebagai berikut: "Riba adalah keuntungan yang didapat dari peminjaman uang atau barang, atau kelebihan yang ditambahkan pada hutang atau piutang. Riba dilarang oleh Allah SWT karena menyebabkan ketidakadilan dan merugikan kedua belah pihak" (Al-Suyuthi, 1992).

Sedangkan definisi riba menurut Ahli Ekonomi Islam Modern dapat berbeda-beda tergantung pada sudut pandang dan pendekatan yang digunakan. Namun, salah satu sumber yang dapat dijadikan referensi adalah buku *Islamic Banking and Finance: Fundamentals and Contemporary Issues* karya Muhammad Ayub. Menurut Muhammad Ayub, riba dapat diartikan sebagai pengambilan manfaat tambahan dari pihak yang meminjamkan uang, baik dalam bentuk uang maupun barang, tanpa memberikan manfaat tambahan yang sebanding kepada pihak yang meminjam. Definisi ini mengacu pada *riba an-nasiah* yang terdapat dalam Al-Qur'an. Ayub juga menjelaskan bahwa terdapat dua bentuk riba, yaitu *riba an-nasiah* dan *riba al-fadl*. *Riba an-nasiah* adalah riba yang terkait dengan waktu atau jangka waktu

pengembalian utang, sedangkan *riba al-fadl* terkait dengan jenis dan kualitas barang yang ditukar (Ayub, 2007).

Sejarah Riba di masa Jahiliyah

Imam Syafii dalam kitabnya *Al-Umm* memberikan beberapa contoh praktik riba pada masa Jahiliyah. Beberapa di antaranya adalah: (1). *Bai' al-muhaqqalah*, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara saling mengembalikan barang yang dijual, dengan harga yang lebih tinggi dari harga jual aslinya; (2). *Bai' al-muzabanah*, yaitu jual beli dengan cara menunda pembayaran, tetapi memberikan harga yang lebih murah untuk pembeli yang membayar tunai; (3). *Bai' al-mudharabah*, yaitu jual beli dengan cara berbagi keuntungan, namun jika terjadi kerugian, maka kerugian itu ditanggung oleh pembeli (Asy-Syāfi'i, 2003).

Ayat-Ayat Riba dalam Al-Qur'an

Tidak semua ayat dalam Al-Qur'an yang membahas tentang riba turun pada saat yang sama atau sekaligus. Ayat-ayat tersebut turun dalam waktu yang berbeda dan memiliki sebab turun yang berbeda-beda.

Ayat-ayat tentang riba dalam Al-Qur'an disebutkan di beberapa surat, dan urutan turunnya ayat-ayat tersebut berbeda-beda. Berikut adalah urutan beberapa ayat tentang riba dalam Al-Quran beserta sebab turunnya:

Pertama, pada surat Ali 'Imran ayat 130.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (QS. Ali 'Imran [3]: 130).

Ayat ini turun pada awal mula masa dakwah di Mekah ketika para sahabat masih awam dalam masalah agama dan masih banyak yang belum mengetahui hukum-hukum Islam secara rinci. Ayat ini diturunkan sebagai peringatan bahwa riba merupakan sesuatu yang haram dan tidak diperbolehkan dalam Islam.

Riba dalam ayat ini dimaksudkan sebagai utang-piutang yang ketika tidak bisa dibayar pada waktu jatuh tempo, pengutang diberi tambahan waktu, tetapi

dengan ganti berupa penambahan jumlah yang harus dilunasinya. Menurut para ulama, riba nasiah ini haram, walaupun jumlah penambahannya tidak berlipat ganda.

Salah satu hadis yang berkaitan dengan Surat Ali Imran ayat 130 adalah hadis riwayat Abdullah bin Mas'ud ra. Sebagai berikut: "Kami dahulu memandang ayat 130 dari Surat Ali Imran sebagai ayat tentang riba. Kemudian turunlah ayat "Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda". Maka ayat 130 dari Surat Ali Imran dihapuskan (maksudnya tidak lagi dijadikan rujukan mengenai riba)"(Al-Bukhari, 1997).

Hadis ini menegaskan bahwa ayat 130 dari Surat Ali Imran pada awalnya dianggap berkaitan dengan riba, tetapi kemudian ayat lain yang secara eksplisit mengharamkan riba diturunkan, sehingga ayat tersebut tidak lagi dijadikan rujukan tentang riba.

Kedua, pada surat Al-Baqarah ayat 275-276.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقْوَمُونَ إِلَّا كَمَا يَقْوَمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

"Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa" (QS. Al-Baqarah [2]: 275-276).

Ayat-ayat ini turun setelah hijrah ke Madinah ketika hubungan ekonomi mulai berkembang. Ayat-ayat ini menjelaskan hukum riba secara lebih rinci, dan menegaskan bahwa riba adalah sesuatu yang sangat dilarang oleh Allah. Ayat-ayat ini juga memberikan pemahaman tentang konsep sedekah dan mengajarkan pentingnya berinvestasi dalam hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat.

Salah satu hadis yang berkaitan dengan Surat Ar-Rum Al-Baqarah ayat 275-280 adalah hadis Riwayat Dari Abu Hurairah ra. Sebagai berikut: Rasulullah SAW bersabda, "Allah telah menghilangkan riba dan menggantikannya dengan sedekah."

Hadis ini mengonfirmasi hukum riba yang dinyatakan dalam Surat Al-Baqarah ayat 275-276, dan juga menekankan pentingnya sedekah dalam Islam sebagai pengganti riba, (Ibn al-Ḥajjāj, 2002).

Hadis lain yang terkait dengan Surat Al-Baqarah ayat 275-276 adalah hadis riwayat dari Abu Sa'id Al-Khudri Ra. bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Sesungguhnya Allah SWT tidak memberikan keberkahan pada transaksi yang jelas-jelas diharamkan (mengandung riba), dan merusak keberkahan pada transaksi yang tidak jelas haram atau halalannya." (Al-Bukhari, 1997).

Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya menjauhi riba dan transaksi yang mengandung riba, serta bahwa Allah SWT memberikan keberkahan pada transaksi yang halal dan jelas-jelas diperbolehkan.

Ketiga, pada surat Al-Nisa' ayat 161.

وَأَخَذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

"Melakukan riba, padahal sungguh mereka telah dilarang darinya; dan memakan harta orang dengan cara tidak sah (batil). Kami sediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka azab yang sangat pedih." (QS. Al-Nisa [4]: 161).

Ayat ini turun pada saat awal-awal hijrah ke Madinah, ketika terjadi pertentangan antara kaum muslimin dan kaum Yahudi dalam urusan perdagangan dan hutang-piutang. Ayat ini mengecam kebiasaan orang-orang Yahudi pada masa itu yang memanfaatkan kaum miskin dengan cara memberikan hutang dengan bunga yang sangat tinggi dan memaksa mereka untuk membayar hutang dengan cara-cara yang tidak adil.

Salah satu hadis yang berkaitan dengan Surat An-Nisa ayat 161 adalah sebagai hadis riwayat Abu Hurairah Ra., bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Barangsiapa yang memakan riba, maka ia tidak akan berdiri di hari kiamat dalam keadaan seperti orang yang berdiri karena dibangkitkan oleh Allah SWT dari kuburnya" (Al-Bukhari, 1997).

Hadis ini menunjukkan betapa besar dosa riba di sisi Allah SWT dan konsekuensi yang akan dialami oleh orang yang melakukan riba di dunia, yaitu tidak akan dianggap berdiri di hadapan Allah SWT di hari kiamat.

Keempat, pada surat Al-Rum ayat 39:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُضْعِفُونَ

“Riba yang kamu berikan agar berkembang pada harta orang lain, tidaklah berkembang dalam pandangan Allah. Adapun zakat yang kamu berikan dengan maksud memperoleh keridaan Allah, (berarti) merekalah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya).” (QS. Ar-Rum [30]: 39).

Ayat ini menegaskan bahwa riba tidak akan mendatangkan keberkahan dan tidak akan bertambah di sisi Allah, sebaliknya zakat yang diberikan dengan ikhlas dan niat yang tulus akan mendatangkan pahala berlipat-lipat.

Salah satu hadis yang berkaitan dengan Surat Ar-Rum ayat 39 adalah hadis Riwayat Abu Hurairah Ra., bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Barangsiapa yang berdagang di dunia ini dengan cara tidak jujur dan tidak amanah, maka pada hari kiamat ia akan berdiri di hadapan Allah SWT dalam keadaan seperti orang yang berdusta." (Ibn al-Hajjāj, 2002).

Hadis ini menunjukkan pentingnya berdagang dengan cara yang jujur dan amanah, serta konsekuensi yang akan dialami oleh orang yang berdagang dengan cara yang tidak jujur di hadapan Allah SWT di hari kiamat.

Kelima, pada surat Al-Baqarah ayat 276:

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيلُ الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“Allah menghilangkan (keberkahan dari) riba dan menyuburkan sedekah. Allah tidak menyukai setiap orang yang sangat kufur lagi bergelimang dosa.” (QS. Al-Baqarah [2]: 276).

Ayat ini merupakan pengulangan dari ayat sebelumnya dalam surat Ali Imran ayat 130, yang menekankan kembali pentingnya menghindari riba dan menanamkan nilai-nilai sedekah sebagai bentuk investasi yang bermanfaat.

Dalam keseluruhan ayat-ayat tersebut, Allah mengingatkan manusia tentang bahaya riba dan pentingnya menjauhinya. Riba adalah perbuatan yang sangat

dilarang oleh Allah, karena ia merugikan orang lain dan tidak mendatangkan keberkahan. Sebaliknya, Allah menyukai orang-orang yang bersedekah dengan ikhlas dan berinvestasi dalam hal-hal yang bermanfaat bagi masyarakat (Zuhaili, 1999).

Hadis yang Menjelaskan Bahaya Riba (Anjuran Meninggalkan Riba)

Salah satu hadis yang menjelaskan akan bahaya melakukan riba adalah hadis Riwayat Jabir. Dijelaskan bahwa Nabi Saw bersabda, "Jauhilah tujuh perkara yang dapat membinasakan." Para sahabat bertanya, "Apakah itu, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "*Pertama*, syirik kepada Allah. *Kedua*, sihir. *Ketiga*, membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan cara yang *haq*. *Keempat*, makan harta anak yatim. *Kelima*, menarik riba. *Enam*, lari dari medan perang. Dan *ketujuh*, memutar balikkan pada hari pertempuran." (Ibn Mājah, 2007).

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa dosa riba dikategorikan sebagai dosa besar yang disejajarkan dengan dosa syirik dan pembunuhan. Akibat buruk dosa ini dapat membinasakan pelaku dosa riba. Tentu saja maksudnya tidak hanya membinasakan di akhirat, tetapi juga di dunia.

Hadis lainnya yang menjelaskan hal yang sama adalah hadis riwayat Abu Hurairah sebagai berikut: "Dari Abu Hurairah RA., Nabi Muhammad SAW bersabda, "Waktu akan berjalan dengan cepat, tidak ada lagi yang memperhatikan zakat, dan riba akan merajalela. Siapa yang meninggalkan riba karena takut kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar, dan siapa yang membutuhkan sesuatu, maka Allah akan memberikan kepadanya dari jalan yang tidak terduga" (Ibn Mājah, 2007).

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa dosa riba akan mengakibatkan jalan si pelaku dosa riba menjadi buntu. Selain itu, kebutuhannya tidak akan dipenuhi oleh Allah SWT. Jika bertaubat dan meninggalkan riba, maka jalan keluar akan disediakan oleh Allah dan kebutuhannya juga akan dipenuhi oleh Allah.

Hadis lainnya, yang diriwayatkan oleh Jabir adalah sebagai berikut: "Dari Jabir bin Abdullah RA., Rasulullah SAW melaknat orang yang memberi riba,

menerima riba, menulis surat perjanjian riba, dan saksi-saksi dalam transaksi riba tersebut. Semuanya itu sama besarnya dalam melaknat." (Ibn al-Ḥajjāj, 2002).

Dari hadis di atas dapat disimpulkan bahwa dosa riba akan mengakibatkan pihak-pihak yang terkait mendapatkan laknat yang berarti dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah. Maksudnya adalah di dunia mendapatkan siksa pedih baik secara batin, pikiran maupun jiwa dan jasmani. Selain itu, di akhirat juga akan menghadapi kehidupan yang berat dan siksa yang lebih berat lagi.

Imam Nawawi menyebutkan dalam kitabnya *Al-Majmu' Syarh al-Muhazzab* bahwa riba termasuk dosa besar yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan mengakibatkan bencana dan malapetaka di dunia hingga akhirat.. Imam Nawawi juga menyebutkan dalam kitabnya *Riyadhus Shalihin* bahwa riba adalah suatu kejahatan dan dosa yang sangat besar, serta menjadi penyebab utama kemiskinan, ketidakadilan, dan kekacauan dalam masyarakat (Al-Nawawī, 2006).

Riba dan Dampaknya Secara Sosial Ekonomi

Menurut Muhammad Umer Chapra, riba memiliki dampak yang merugikan pada perekonomian dan masyarakat umum karena memicu ketidakadilan, ketidakstabilan dan kelemahan ekonomi. Chapra menganggap bahwa riba bertentangan dengan nilai-nilai Islam, yang menekankan prinsip keadilan dan keseimbangan dalam transaksi ekonomi. Selain itu, Chapra juga menyoroti dampak buruk riba pada distribusi pendapatan dan kekayaan, di mana keuntungan dari riba cenderung mengalir ke tangan sedikit orang kaya dan meningkatkan kesenjangan antara kaya dan miskin (Chapra, 1996).

Dampak buruk bagi ekonomi Islam yang disebabkan riba diantaranya:

Pertama, riba menghambat redistribusi kekayaan dan meningkatkan ketimpangan ekonomi. Dalam sistem ribawi, kekayaan cenderung terkonsentrasi pada segelintir orang atau lembaga keuangan besar yang menerapkan praktik riba. Sementara itu, masyarakat kecil yang membutuhkan modal untuk mengembangkan usaha tidak dapat mengakses sumber daya yang sama, sehingga kesenjangan ekonomi semakin besar.

Kedua, riba mengurangi efisiensi perekonomian. Dalam sistem ribawi, modal tidak dialokasikan secara efisien karena keputusan investasi didasarkan pada keuntungan yang dihasilkan oleh praktik riba, bukan pada nilai tambah bagi perekonomian. Hal ini menyebabkan beberapa sektor tidak tergarap secara optimal, dan sumber daya terbuang.

Ketiga, riba merusak moral dan nilai-nilai masyarakat. Praktik riba merusak moral dan nilai-nilai masyarakat, karena transaksi bisnis yang seharusnya didasarkan pada keadilan dan kerjasama malah berubah menjadi transaksi yang didasarkan pada kemunafikan dan kepentingan pribadi semata.

Keempat, riba merusak stabilitas ekonomi. Praktik riba dapat memicu krisis keuangan karena nilai hutang terus bertambah akibat bunga yang terus berlipat. Krisis keuangan yang terjadi dapat menimbulkan kepanikan di kalangan masyarakat dan menurunkan kepercayaan terhadap sistem keuangan secara keseluruhan.

Kelima, mendorong spekulasi dan perilaku spekulatif. Riba dapat memicu perilaku spekulatif yang tidak produktif, seperti investasi dalam pasar finansial atau properti untuk tujuan spekulasi semata. Hal ini dapat mengurangi produktivitas dalam ekonomi.

Keenam, menurunkan nilai uang. Riba dapat menyebabkan inflasi dan penurunan nilai uang, yang dapat memperburuk kondisi ekonomi.

Ketujuh, mengurangi kepercayaan masyarakat. Riba dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi keuangan dan pemerintah yang memperbolehkannya, sehingga dapat merusak integritas dan stabilitas sistem keuangan dan ekonomi.

Kedelapan, menciptakan utang yang tidak produktif. Riba dapat mendorong penciptaan utang yang tidak produktif, seperti utang konsumtif, yang tidak membantu dalam meningkatkan produksi dan ekonomi secara keseluruhan (Chapra, 1996).

Riba dan Kredit Perbankan Modern

Riba merupakan praktik yang dilarang dalam Islam, termasuk dalam konteks kredit bank. Dalam kredit bank, riba terjadi ketika bank memberikan pinjaman dengan bunga atau keuntungan yang dihasilkan dari pinjaman tersebut. Menurut pandangan Islam, riba dianggap sebagai bentuk eksploitasi dan penindasan terhadap pihak yang meminjam uang.

Bunga bank pada dasarnya adalah biaya yang dibebankan oleh bank atas pinjaman yang diberikannya kepada nasabah. Dalam pandangan agama Islam, bunga bank dianggap sebagai riba karena dilihat sebagai pengambilan keuntungan dari pemberian pinjaman uang.

Dalam pandangan lain, bunga bank dianggap sebagai imbalan atas risiko yang ditanggung oleh bank dalam memberikan pinjaman kepada nasabah. Bunga bank juga dapat digunakan untuk memperbesar modal bank dan meningkatkan likuiditasnya sehingga bank dapat memberikan lebih banyak pinjaman.

Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Islam terkait hukum bunga bank. Berikut ini adalah beberapa ulama yang mengharamkan dan menghalalkan bunga bank:

Beberapa ulama yang mengharamkan bunga bank diantaranya: Syekh Yusuf al-Qaradawi, Syekh Muhammad Abduh, Syekh Mustafa al-Zarqa dan Syekh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen. Menurut Syekh Yusuf al-Qaradawi, bunga bank sama dengan riba. Menurutnya, riba bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam (Qaradawi, 1984). Dalam konteks ini, Syekh Muhammad Abduh menegaskan bahwa, bunga bank dapat dianggap sebagai bentuk riba yang merugikan masyarakat (Abduh, 1965). Demikian pula, Syekh Mustafa al-Zarqa dan Syekh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen yang berpendapat bahwa bunga bank sebagai salah bentuk dari riba, yang diharamkan oleh syariat (Al-Zarqa, 2002) Muhammad bin Ibrahim, 2001).

Selain itu, terdapat beberapa ulama yang menghalalkan bunga bank. Diantaranya sebagai berikut: Syekh Abdullah bin Baz, Syekh Saleh al-Fauzan dan Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Sheikh. Dalam konteks ini, Syekh Abdullah bin Baz berpendapat, bahwa bunga bank dapat diperbolehkan asalkan tidak bersifat riba

dan tidak merugikan pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut (Bin Baz, 2001). Demikian pula Syekh Saleh al-Fauzan. Ia berpendapat bahwa bunga bank dapat diperbolehkan jika tidak melebihi batas yang telah ditentukan oleh syariah Islam dan tidak merugikan pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut (Al-Fauzan, 2007). Senada dengan keduanya. Syekh Muhammad bin Ibrahim al-Sheikh berpendapat bahwa bunga bank dapat diperbolehkan jika tidak bersifat riba dan tidak merugikan pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut (Muhammad bin Ibrahim, 2001).

Pendapat Beberapa Otoritas Syariah dan Ormas Islam Terbesar di Indonesia *Dewan Syariah Nasional (DSN)*

Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah badan resmi yang diakui sebagai otoritas tertinggi dalam menetapkan fatwa terkait keputusan syariah di Indonesia. Pandangan DSN tentang bunga bank didasarkan pada fatwa-fatwa resmi yang dikeluarkan oleh badan tersebut, seperti Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Bank Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 14/DSN-MUI/IX/2000 tentang Jual Beli Berjangka, dan Fatwa DSN-MUI No. 07/DSN-MUI/III/2000 tentang Riba.

Fatwa-fatwa tersebut menjelaskan bahwa bunga bank konvensional dianggap sebagai riba, yang diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu, bank syariah harus menghindari dan tidak menggunakan bunga dalam transaksi perbankan mereka. Dalam transaksi perbankan syariah, DSN menganjurkan penggunaan prinsip bagi hasil atau profit sharing.

Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah badan resmi yang diakui sebagai otoritas dalam menetapkan fatwa terkait keputusan syariah di Indonesia. Pandangan MUI tentang bunga bank didasarkan pada fatwa-fatwa resmi yang dikeluarkan oleh badan tersebut, seperti Fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Bank Syariah dan Fatwa MUI No. 80/DSN-MUI/III/2011 tentang Produk-Produk Perbankan Syariah.

Fatwa-fatwa tersebut juga menjelaskan bahwa bunga bank konvensional dianggap sebagai riba, yang diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu, penggunaan bunga dalam transaksi perbankan konvensional tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan tidak diperbolehkan. MUI juga mendorong penggunaan prinsip bagi hasil atau profit sharing dalam transaksi perbankan syariah.

Muhammadiyah

Muhammadiyah adalah organisasi Islam yang didirikan di Indonesia pada tahun 1912. Pandangan Muhammadiyah tentang bunga bank didasarkan pada dokumen panduan perbankan syariah yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut, seperti Panduan Perbankan Syariah Muhammadiyah dan Fatwa Dewan Syariah Muhammadiyah.

Dokumen-dokumen tersebut menjelaskan bahwa bunga bank konvensional dianggap sebagai riba, yang diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu, Muhammadiyah mendorong penggunaan prinsip bagi hasil atau profit sharing dalam transaksi perbankan. Muhammadiyah juga mendukung perkembangan bank syariah di Indonesia sebagai alternatif bagi masyarakat dalam memperoleh layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Surat Edaran PP Muhammadiyah No. 1 Tahun 1998 Tentang Pelarangan Pengambilan Dan/Atau Pemberian Bunga, n.d.).

Nahdhatul Ulama (NU)

Nahdhatul Ulama (NU) adalah organisasi Islam terbesar di Indonesia yang didirikan pada tahun 1926. Pandangan NU tentang bunga bank didasarkan pada panduan-panduan dan pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh organisasi tersebut, seperti Pernyataan Resmi NU tentang Keuangan Syariah.

Panduan dan pernyataan tersebut menjelaskan bahwa bunga bank konvensional dianggap sebagai riba, yang diharamkan dalam Islam. Oleh karena itu, NU mendorong penggunaan prinsip bagi hasil atau profit sharing dalam transaksi perbankan. NU juga mendukung perkembangan perbankan syariah sebagai alternatif bagi masyarakat dalam memperoleh layanan perbankan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, (Surat Edaran PBNU No. SE/04/PBNU/XII/1998

Tentang Penghimpunan Dana Dalam Bentuk Tabungan Dan Deposito Berjangka, n.d.-a).

Secara umum, ke-4 lembaga Otoritatif di Indonesia tersebut mengharamkan bunga bank konvensional karena digolongkan sebagai riba.

Pertumbuhan Kredit Bank di Indonesia

Berikut data pertumbuhan kredit perbankan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir: (a). 2017: pertumbuhan 8, 3%; (b). 2018: pertumbuhan 11, 1%; (c). 2019: pertumbuhan 6, 1%; (d). 2020: pertumbuhan 2, 9%; dan (e). 2021: pertumbuhan 2, 5% (Surat Edaran PBNU No. SE/04/PBNU/XII/1998 Tentang Penghimpunan Dana Dalam Bentuk Tabungan Dan Deposito Berjangka, n.d.-b):

Berdasarkan data dari Bank Indonesia, pada bulan Februari 2022, total aset perbankan syariah di Indonesia mencapai sebesar Rp 742, 6 triliun, atau meningkat sebesar 6, 56% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan total aset perbankan konvensional mencapai sebesar Rp 6.504, 6 triliun, atau meningkat sebesar 11, 47% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Artinya perbankan konvensional lebih besar pertumbuhannya dan nilainya 8, 7 kali lebih besar dari perbankan syariah (Surat Edaran PBNU No. SE/04/PBNU/XII/1998 Tentang Penghimpunan Dana Dalam Bentuk Tabungan Dan Deposito Berjangka, n.d.-b).

Berikut ini adalah 10 besar korporasi paling menguntungkan di Indonesia pada tahun 2021: (1). PT Pertamina (Persero); (2). PT Telkom Indonesia Tbk; (3). PT PLN (Persero); (4). PT Bank Central Asia Tbk (BCA); (5). PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI); (6). PT Unilever Indonesia Tbk; (7). PT Astra International Tbk; (8). PT Bank Mandiri (Persero) Tbk; (9). PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk; dan (10). PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (BNI). Dari list 10 korporasi tersebut, diketahui data yang menunjukkan bahwa terdapat 4 Bank Konvensional yang masuk dalam jajaran korporasi terbesar paling menguntungkan di Indonesia (Surat Edaran PBNU No. SE/04/PBNU/XII/1998 Tentang Penghimpunan Dana Dalam Bentuk Tabungan Dan Deposito Berjangka, n.d.-b).

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa Transaksi riba di Indonesia telah meningkatkan kekayaan bagi Indonesia (*Product Domestic Bruto*). Diketahui pula bahwa Institusi Riba dapat berusaha secara bebas di Indonesia. Hal tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia telah melakukan transaksi riba yang sangat besar, serta kesadaran masyarakat tentang bahaya riba masih rendah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik riba dalam perbankan masih menjadi topik diskusi yang kontroversial. Namun di Indonesia, hampir semua Lembaga Syariah otoritatif sepakat memandang bunga bank konvensional sebagai riba dan sekaligus mengharamkan bunga bank. Meskipun ada beberapa manfaat dari praktik riba dalam jangka pendek, namun dampak negatifnya pada masyarakat dan ekonomi harus diperhatikan secara serius.

Praktik riba dalam perbankan dapat menyebabkan ketidakadilan sosial dan ekonomi serta dapat menyebabkan masalah keuangan bagi individu dan masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mengurangi pengaruh riba dalam sistem perbankan dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif riba.

Sebagai solusi alternatif, diperlukan instrumen keuangan syariah yang berbasis pada prinsip keadilan dan keseimbangan dalam kegiatan ekonomi. Instrumen ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat yang ingin menghindari riba dan memperoleh manfaat ekonomi yang seimbang. Namun di Indonesia, pertumbuhan kredit pada bank konvensional masih jauh lebih tinggi daripada Bank Syariah. Pemerintah dan seluruh *stakeholder* sebaiknya menyiapkan insentif dan dukungan lainnya agar Lembaga keuangan Syariah semakin berkembang dan tinggi pertumbuhannya.

Dalam jangka panjang, perlu ada upaya untuk mengubah paradigma ekonomi dan keuangan di Indonesia, sehingga prinsip keadilan dan keseimbangan menjadi

fokus utama dalam kegiatan ekonomi. Dalam hal ini, peran pemerintah, perbankan, dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M. (1965). *Tafsir al-Manar, vol. 1*. Maktabah al-Nahdhah al-Misriyyah.
- Al-Anṣārī al-Qurṭubī, M. ibn A. ibn A. B. (2006). *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an, Jilid 2*. Dar al-Fikr.
- Al-Bukhari, M. ibn I. (1997). *Shahih Bukhari, Jilid 6*. Darussalam.
- Al-Fauzan, S. (2007). *Al-Mulakhkhas al-Fiqhi, vol. 3*. Riyadh: Dar al-Fikr.
- Al-Nawawī, A. Z. Y. ibn S. (2006). *Riyadhus Shalihin*. Darul Ma'rifah: Kairo.
- Al-Suyuthi, J. al-D. (1992). *Al-Ashbah wa al-Nadzair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Al-Zarqa, M. (2002). *Al-Madkhal ila al-Fiqh al-Islami*. Amman: Dar al-Nafais.
- Asy-Syāfi'ī, M. ibn I. (2003). *Al-Umm*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.
- Ayub, M. (2007). *Islamic Banking and Finance: Fundamentals and Contemporary Issues. 2nd ed.* Kuala Lumpur: Pearson Education Limited.
- Bin Baz, A. (2001). *Majmu Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, vol. 14*. Riyadh: Dar al-Watan.
- Chapra, M. U. (1996). *Towards a Just Monetary System*. Leicester: Islamic Foundation.
- Ibn al-Ḥajjāj, M. (2002). *Shahih Muslim, Jilid 3*. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah.
- Ibn Katsir, I. ibn 'Umar. (1995). *Tafsir Ibnu Katsir, Jilid 1*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Ibn Mājah, M. ibn Y. (2007). *Sunan Ibn Majah, Jilid 2*. Riyadh: Darussalam.
- Muhammad bin Ibrahim, al-S. (2001). *Majmu Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah, vol. 26*. Riyadh: Dar al-Watan.
- Qaradawi, Y. al. (1984). *Fiqh al-Zakat, vol. 2*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Surat Edaran PBNU No. SE/04/PBNU/XII/1998 tentang Penghimpunan Dana dalam Bentuk Tabungan dan Deposito Berjangka.* (n.d.-a). <https://nu.or.id/post/read/11866/surat-edaran-pbnu-no-se-04-pbnu-xii-1998-tentang-penghimpunan-dana-dalam-bentuk-tabungan-dan-deposito-berjangka> diakses 1 April 2023
- Surat Edaran PBNU No. SE/04/PBNU/XII/1998 tentang Penghimpunan Dana dalam Bentuk Tabungan dan Deposito Berjangka.* (n.d.-b). <https://www.bi.go.id/id/statistik/seki/contents/sekilaporan-laporan-industri-perbankan> diakses 1 April 2023
- Surat Edaran PP Muhammadiyah No. 1 Tahun 1998 tentang Pelarangan Pengambilan dan/atau Pemberian Bunga.* (n.d.). <https://muhammadiyah.or.id/produk-hukum/surat-edaran-pp-muhammadiyah-no-1-tahun-1998-tentang-pelarangan-pengambilan-danatau-pemberian-bunga/> diakses 1 April 2023
- Zuhaili, W. (1999). *At-Tafsir Al-Muyassar*. Beirut: Dar-al Fikr.